



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

JL Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kelurahan Pagar Wangi

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN
"PAKET FIVE IN ONE (5 IN 1)" SINERGITAS PERCEPATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan "Paket *Five In One* (5 IN 1)" Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Pagar Alam, perlu membentuk Tim Efektif pelaksanaan Kegiatan Proyek Perubahan "Paket *Five In One* (5 IN 1)" Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim efektif pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan "PAKET FIVE IN ONE (5 IN 1)" Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim efektif pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan proyek perubahan “PAKET FIVE IN ONE (5 IN 1)” Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Pagar Alam;
 - b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan;
 - c. menyediakan program perbaikan web layanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
 - d. melakukan uji coba hasil perbaikan web layanan;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terkait dengan proyek perubahan;
 - f. menyusun data dan peta penduduk yang sudah terlayani;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek perubahan “PAKET FIVE IN ONE (5 IN 1)” Sinergitas Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Pagar Alam;
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan, Tim efektif pelaksana kegiatan berpedoman pada etika kerja dan mekanisme sebagai berikut :
- a. Tim efektif dalam melaksanakan program kegiatan berpedoman pada jadwal yang telah disusun/ ditentukan;
 - b. Tim Efektif menerapkan budaya kerja dengan perilaku kerja yang tercermin dengan kerja keras, ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab, kreatif, konsisten dan responsive; dan
 - c. Tim Efektif saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga terjalin keharmonisan dan sinergi antar Tim efektif sesuai dengan tahapan Milestone.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Tim efektif pelaksana kegiatan adalah sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan selesainya

KELIMA : Proyek Perubahan dalam jangka pendek.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 35 Tahun 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan
 Kegiatan Proyek Perubahan "Paket *Five In One* (5 In 1)" Sinergitas Percepatan
 Pelayanan Administrasi Kependudukan Di
 Kota Pagar Alam
 Tanggal : 27 Juni 2023

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN
 " PAKET *FIVE IN ONE* (5 IN 1) " SINERGITAS PERCEPATAN PELAYANAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wali Kota Pagar Alam	Pengarah/Sponsor	Tugas Pengarah/Sponsor: a. memberikan persetujuan Dukjungan dan arah kebijakan; b. memberikan Instruksi dan Pembinaan
2.	Alpian Maskoni, S.H. Wali Kota Pagar Alam	Mentor	Tugas mentor : a. mengoordinasikan kegiatan proyek perubahan; b. menerima laporan terhadap perkembangan proyek perubahan; c. membantu memecahkan masalah proyek perubahan.
3.	Drs. Siswanto Joko Purnomo, A.Pt, M.Kes	Coach	Tugas Coach : a. memberikan arahan pada <i>project leader</i> ; b. melakukan komunikasi dan memberikan masukan dalam penyusunan proyek perubahan; c. memonitor kegiatan selama pelaksanaan proyek perubahan; d. membantu melakukan intervensi apabila <i>Project Leader</i> mengalami hambatan/kendala sesuai dengan kewenangannya; e. membantu dokumentasi proses dan memonitoring perkembangan hasil sesuai yang diharapkan; f. memberikan dorongan dan motivasi pada <i>project leader</i> dalam penyusunan proyek perubahan.
4.	Zaily Oktosab Fitri Abidin, AP,M.Si	Project Leader	Tugas Project Leader : a. melaksanakan proyek

	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.		perubahan; b. mengoordinasikan dengan stakeholder dalam batas kewenangannya; c. membuat laporan proyek perubahan.
5.	Nirwan, SH Kepala Bagian Hkum Setda Kota Pagar Alam	Koordinator tim regulasi	Tugas Tim regulasi : a. menyusun Tim Penyusun peraturan Wali Kota b. menyusun peraturan Wali Kota c. menyusun tim pelaksana percepatan pelayanan d. melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i>
6.	Budiarjo Sahar, MM Kepala bagian Organisasi Setda Kota Pagar Alam	Anggota Tim regulasi	
7.	Fitriani, S.Kom Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk	Anggota Tim regulasi	
8.	Santi Mahela, S.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim regulasi	
9.	Muiza, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim regulasi	
10.	Muhammad Rodi Tukarlo, S.Kom Kepala Bidang PIAK dan PD	Koordinator Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi	Tugas Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi : a. melakukan perbaikan web layanan; b. menyusun data dan peta hasil pelayanan ke masyarakat; c. melakukan sosialisasi/Publikasi; d. melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i> .
11.	Reni Marnilam, AP, M.Hum Kepala Dinas Kominfo Kota Pagar Alam	Anggota Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi	
12.	Samsun Alman, S.Kom, MM Administrator Data Base	Anggota Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi	
13.	Juli, S.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi	
14.	Drs. Indi Suryata Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi	
15.	Miliana, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Teknologi Informasi dan Sosialisasi/Publikasi	
16.	Fachrozi Nurhafi, S.STP, M.Si Sekretarsi Dinas	Koordinator Tim Administrasi	Tugas Tim Administrasi : a. melakukan persiapan administrasi/non

	kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam		administrasi terkait proyek perubahan; b. melakukan pengarsipan; c. melakukan surat menyurat; d. melakukan dokumentasi; e. melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i> .
17.	Anwar Arianto, S.IP Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota Tim Administrasi	
18.	Herlin Deslina, SE Analis Kebijakan Ahli	Anggota Tim Administrasi	
19.	Muda Delly Puspita, S.Kom Analis Tata Usaha	Anggota Tim Administrasi	
20.	Eka Sienah Pengadministrasi Umum	Anggota Tim Administrasi	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196607121986031001